

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 1992**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 9 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu membentuk suatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Daerah Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
 - a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik
 - d. Sekwilda adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik
 - e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
 - f. Kepata Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian ;
- a. Perikanan adalah semua kegiatan menangkap, memelihara, rnenyebarkan, membiakkan, membina sumber, mengolah dan memasarkan hasil perairan yang berasal dari air tawar, air payau dan air laut;
 - b. Hasil Perairan adalah sernua hasil perairan yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota lain bukan ikan seperti udang, kerang-kerangan, penyu, ubur-ubur, rumput laut dan biodata perairan lainnya
 - c. Petani ikan adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar memelihara ikan atau basil perairan lainnya
 - d. Nelayan adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar menangkap ikan atau hasil perairan lainnya;
 - e. Pengusaha perikanan adalah pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran hasil-hasil perairan yang secara ekonomis dan teknis mempunyai pengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan perikanan dalam arti luas.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dalam bidang Perikanan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Daerah dalam bidang perikanan;
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi;
 - a. Melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi Perikanan serta kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan petani ikan
 - b. Melaksanakan upaya dan membina kelestarian sumber hayati perikanan
 - c. Membimbing dan membantu pertumbuhan koperasi perikanan serta penyempurnaan tata niaga hasil perikanan
 - d. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian perijinan bagi para pengusaha perikanan tradisional.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana, program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok
- b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan perencanaan atau program dan kebijaksanaan teknis

- c. Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kearah peningkatan kemampuan pedoman melaksanakan Panca Usaha Perikanan
- d. Pengawasan, yaitu merupakan usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Ketata usahaan, yaitu merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu P yaitu Sub Bagian
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi.

Pasal 7

- (1) Sub bagian dan Seksi dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah;
 - a. Sub bagian tata usaha
 - b. Seksi bina program
 - a. Seksi produksi dan usaha ternak
 - d. Seksi bina mutu dan penyuluhan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata usaha membawahi 3 (tiga) urusan :

- a. Urusan Umum
- b. Urusan Kepegawaian
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

Seksi Bina Program membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Data dan Statistik
- b. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan
- c. Sub Seksi Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Seksi Produksi dan Usaha Tani membawahi 4 (empat) Sub seksi :

- a. Sub Seksi Penangkapan ikan
- b. Sub Seksi Budi Daya ikan
- c. Sub Seksi Perizinan dan Usaha Perikanan
- d. Sub Seksi Pengendalian Lingkungan.

Pasal 11

Seksi Penyuluhan dan Bina Mutu membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Ketrampilan.
- b. Sub Seksi Teknik Pengolahan
- c. Sub Seksi informasi dan Sarana Pemasaran.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perbekalan
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Perikanan Daerah
- c. Melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personal, materiil, finansial dan informasi
- d. Mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar dan pemberian informasi
- e. Melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang organisasi, tatalaksana dan aktifitas peningkatan aparatur pemerintah

- g. Menyelenggarakan pengolahan, evaluasi pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan serta kerumah tanggaan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha Pimpinan Dinas Perikanan Daerah
- b. Menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga serta urusan perjalanan dinas
- d. Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu
- e. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan Dinas Perikanan Daerah menurut ketentuan yang berlaku
- f. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Perikanan Daerah
- g. Mengurus kendaraan dan alat-alat angkutan lainnya
- h. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan
- i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 14

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai
- b. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai
- c. Mengurusi kesejahteraan pegawai seperti pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain
- d. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai
- e. Menghimpun dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
- f. Memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah
- g. Menghimpun, mengatur dan mensistimatisasikan data/informasi
- h. Melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan Organisasi, tatakerja, sistem dan cara kerja serta penyelenggaraan tugas-tugas peningkatan hasil guna (efisiensi) aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang perikanan
- i. Membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas Perikanan Daerah
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan administrasi kepegawaian
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 15

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
- b. Menyiapkan penyusunan rancangan APBD yang berkaitan dengan Dinas Perikanan Daerah

- c. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi APBD yang berkaitan dengan Dinas Perikanan Daerah
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi serta perhitungan APBD yang berkaitan dengan Dinas Perikanan Daerah
- e. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai
- f. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas
- g. Melaksanakari evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 16

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program proyek
- c. Melaksanakan analisa, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek
- d. Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar data hasil pembangunan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 17

Sub seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan serta menganalisa data statistik
- b. Menginventarisasi serta mensistimatisasikan data tentang perikanan

- c. Menyusun data, penangkapan ikan, budi daya ikan serta pencatatan luas panen dan data statistik lainnya
- d. Membuat ramalan perhitungan angka produksi perikanan berdasarkan data statistik
- e. Menyelenggarakan ruang data yang berisi penyajian data dan informasi.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 18

Sub seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengamatan dan penelitian di bidang perikanan
- b. Menelaah, menganalisa dan mengidentitikasi pelaksanaan program dan proyek
- c. Menghimpun semua permasalahan serta usulan-usulan dan seksi-seksi atau unit-unit kerja lain yang terkait
- d. Mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program, proyek dan kegiatan di bidang perikanan
- e. Bersama urusan keuangan mempersiapkan penyusunan APBD sesuai dengan program dan proyek
- f. Menyiapkan pengusulan produk hukum di bidang Perikanan termasuk Pungutan dan Pengaturan Retribusi atau pajak yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 19

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan perikanan
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, proyek dan kegiatan pembangunan

- c. Menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 20

Seksi Produksi dan Usaha Tani mempunyai tugas :

- a. Memberikan pembinaan teknik dan teknologi serta pembinaan usaha perikanan, antara lain penangkapan ikan, budidaya ikan dan bimbingan kepada pengusaha pengelola ikan tradisional serta pemasarannya
- b. Mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran benih ikan, udang, katak, bekicot dan biota perairan lainnya
- c. Melaksanakan pembinaan permodalan dan organisasi nelayan atau petani ikan dalam wadah KUD, KUD Mina para pengusaha perikanan skala kecil
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberian ijin usaha di bidang alat pengolah tradisional dan pemberian ijin penangkapan dengan perahu tradisional
- e. Melaksanakan pembinaan prasarana dan sarana perikanan pasca panen dan penyelenggaraan pelelangan dipangkalan pendaratan ikan dan sentral produksi ikan
- f. Melaksanakan tugas pemberantasan dan pencegahan hama dan penyakit ikan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 21

Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas :

- a. Melakukan bimbingan teknis peningkatan produktifitas penangkapan ikan dip perairan umum dan dilaut
- b. Melakukan bimbingan teknis peningkatan pembangunan prasarana dan sarana produksi penangkapan ikan;

- c. Menyelenggarakan bimbingan dan memberikan motivasi kepada para nelayan agar menjadi anggota KUD Mina serta memasarkan hasil produksinya melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- d. Menyelenggarakan bimbingan pengolahan pasca panen bagi nelayan sejak kecil produksinya belum masuk pangkalan pendaratan ikan (PPI) sampai masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani.

Pasal 22

Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas :

- a. Melakukan bimbingan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar, air laut dan air payau
- b. Menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan budidaya ikan di air tawar, air payau dan air laut
- c. Mengadakan analisa kebutuhan dan pembinaan prasarana dan sarana produksi budidaya dan memberikan bimbingan pengadaannya
- d. Menyelenggarakan bimbingan pengelolaan pasca panen bagi petani ikan, sejak ikan dipanen dari tambak, sawah tambak atau kolam sampai masuk sentra produksi untuk dijual
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani.

Pasal 23

Sub Seksi Perijinan dan Usaha Perikanan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan, menyiapkan dan menyajikan data serta mendokumentasi perijinan di bidang usaha perikanan tradisional
- b. Merumuskan persyaratan, prosedur pemberian ijin serta mengevaluasi permohonan ijin serta mengevaluasi permohonan ijin dan menyiapkan rekomendasi pemberian ijin usaha perikanan tradisional

- c. Menyelenggarakan pembinaan teknik dan teknologi usaha perikanan tradisional yang berupa bimbingan kepada nelayan atau petani ikan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani.

Pasal 24

Sub Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data hama penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya
- b. Melakukan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama, penyakit ikan dan jenis hayati pengganggu serta melaksanakan bimbingan karantina ikan
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data gabungan fisik dan kimiawi serta melakukan usaha-usaha pencegahan
- d. Melaksanakan usaha melestarikan lingkungan hidup dari gangguan biologi, fisik, kimiawi dan pengendalian pelaksanaan serta melakukan pemulihan dan peningkatan penyediaan ikan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani.

Pasal 25

Seksi Penyuluhan dan Bina Mutu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dilapangan dan mencukupi sarana-sarana penyuluhan
- b. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu pengolahan atau pengawetan ikan secara tradisional serta meningkatkan pembinaan teknik pengolahan atau pengawetan ikan secara tradisional
- c. Melaksanakan pengembangan ketrampilan bagi para nelayan, petani dan pengolah ikan
- d. Melaksanakan pembinaan tentang sarana pemasaran ikan dan mengolah informasi tentang keadaan pemasaran ikan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 26

Sub Seksi Teknik Pengolahan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan inventarisasi usaha-usaha pengolahan dan pengawetan hasil perikanan secara tradisional
- b. Menyelenggarakan pembinaan mutu usaha-usaha pengolahan atau pengawetan hasil perikanan secara tradisional baik yang hasilnya untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor
- c. Mengadakan pembinaan untuk pengembangan teknologi pengolahan dan pengawetan hasil perikanan yang dapat meningkatkan produksi dan mutu yang lebih baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Bina Mutu.

Pasal 27

Sub Seksi Informasi dan Sarana Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data mengenai jenis, volume, harga dan peredaran hasil perikanan baik dari daerah produksi maupun konsumen
- b. Mempersiapkan informasi peredaran hasil perikanan secara timbal balik kepada para nelayan atau petani ikan/produsen, pengolah, pedagang, konsumen atau instansi terkait
- c. Menyelenggarakan pembinaan sarana pemasaran hasil perikanan yang diolah atau diawetkan untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor dari daerah produsen sampai ke daerah konsumen
- d. Menyelenggarakan pembinaan sistem pemasaran hasil perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan/produsen, menjaga kesinambungan persediaan ikan yang cukup bagi konsumen dengan mutu tetap dalam keadaan baik serta harga yang wajar.

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Bina Mutu.

Pasal 28

Sub Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Ketrampilan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengadaan dan pengawasan teknis sarana penyuluhan perikanan dan peralatannya untuk menjaga siap agar siap pakai sewaktu-waktu, serta menyediakan dan mendistribusikan materi penyuluhan perikanan yang sesuai;
- b. Membina sarana-sarana penyuluhan yang ada di daerah untuk dikembangkan sebagai pusat informasi dan komunikasi;
- c. Merencanakan dan melaksanakan penyuluhan dan pengembangan ketrampilan nelayan, petani ikan dan pengolahan ikan berupa bimbingan, kursus pengembangan ketrampilan hasil perikanan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Bina Mutu.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedangkan pertanggung jawaban dalam bidang Administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik
- (2) Setiap Pimpinan Kesatuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan berkewajiban memimpin, mengkoordinir, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Unsur Kepala Dinas Perikanan Daerah yang saat ini berada ditingkat Kecamatan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ketua,

Ttd

H. M A T A H I R

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II

GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Desember 1992 Nomor 502/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. SOEDJITO

Pembina Utama Madya

NIP. 010 001 647

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal
28 Desember 1992 Nomor 8 tahun 1992 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK
Kepala Bagian Hukum

ttd

BAMBANG WIBISONO, SH.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 1992

TENTANG
MBENTUKAN SUSUNAN OEGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK

I. PENJEASAN UMUM

Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perkebunan Kepada Daerah Tingkat II, dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1991 tanggal 23 Februari 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Dinas Perikanan Daerah Tingkat II, maka dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas perlu menuangkan kedalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pembentukan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan Peraturan Daerah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) : Dalam ketentuan ayat ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) tentang Pelaksanaan tugas Dinas/Kepala Dinas.

Yang dimaksud ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Dinas (Lembaganya) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah (tugas Otonomi dan Pembantuan) yang bidang Perikanan.

Sedangkan yang dimaksud ketentuan pasal 29 ayat (1) adalah Kepala Dinas (personilnya) dalam melaksanakan tugas tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.

ayat (2)

huruf a : Yang dimaksud dengan usaha-usaha untuk meningkatkan perikanan serta kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan petani adalah memberikan bimbingan kepada nelayan ikan tentang cara pengembangan dan menerapkan penangkapan teknik penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan serta pemasarannya dalam rangka meningkatkan intensifikasi usaha.

huruf b sampai dengan huruf d : Cukup jelas

Pasal 5 sampai dengan Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Keberadaan suatu Unit kerja dibawah Dinas Daerah Tingkat II sampai saat ini belum ada petunjuk dari Menteri Dalam Negeri Untuk mewadahi keberadaannya Petugas Teknis Lapangan (PTL), maka perlu diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 : Cukup jelas.